



PUTUSAN

Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaipul Wahyudi Bin M.Jais Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /7 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaipul Wahyudi Bin M.Jais Alm ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 10 November 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 540/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIPUL WAHYUDI BIN M.JAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAIPUL WAHYUDI BIN M.JAIS** pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Penjara dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidier 2 (Dua) Bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (Delapan Belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 120,25 Gram.
 - 15 (Lima Belas) Lembar Tisu)
 - 15 (Lima Belas) Buah Karet Gelang
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Wama Hitam
 - 1 (Satu) Buah Sekop Plastik
 - 15 (Lima Belas) Buah Bal Plastik Klip Bening
 - 1 (Satu) Buah Plastik Wama Hitam
 - 1 (Satu) Buah Plastik Wama Kuning
 - 1 (Satu) Buah Plastik Wama Merah
 - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia Wama Hitam



“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat didalam rumah Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 11.00 Wib didalam rumah Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang merupakan rumah seorang bandar narkoba. Setelah mendapat kan informasi yang cukup Kemudian saksi YOVI dan saksi HARMOKO langsung melakukan pemeriksaan dan pengegedahan dan pada saat itu didapati terdakwa SYAIPUL didalam rumahnya dan langsung dilakukan pemeriksaan dan pengegedahan terhadap badan, pakaian dan rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut tisu diikat dengan karet, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 5 (lima) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik wama hitam, 1 (satu) buah plastik wama kuning, 1 (satu) buah plastik wama putih, 1 (satu) buah plastik wama merah berikut 1 (satu) unit handphone nokia wama hitam tersebut ditemukan didalam kardus belakang rumah terdakwa SYAIPUL, kemudian terdakwa SYAIPUL berikut barang bukti dibawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2277/NNF/2022, 29 Juli tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamfetaminaberat netto 108,68 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang- undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2277/NNF/2022, 29 Juli tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin tersangka SYAIPUL WAHYUDI BIN M.JAIS (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika positif metamfetamina, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat didalam rumah Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratna melebihi 5 (lima) gram*” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 11.00 Wib didalam rumah Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang merupakan rumah seorang bandar narkoba. Setelah mendapat kan informasi yang cukup Kemudian saksi YOVI dan saksi HARMOKO langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan pada saat itu didapati terdakwa SYAIPUL didalam rumahnya dan langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut tisu diikat dengan karet, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 5 (lima) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik wama hitam, 1 (satu) buah plastik wama kuning, 1 (satu) buah plastik wama putih, 1 (satu) buah plastik wama merah berikut 1 (satu) unit handphone nokia wama hitam tersebut ditemukan didalam kardus belakang rumah terdakwa SYAIPUL, kemudian terdakwa SYAIPUL berikut barang bukti dibawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2277/NNF/2022, 29 Juli tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamfetamina berat netto 108,68 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang- undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2277/NNF/2022, 29 Juli tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin tersangka SYAIPUL WAHYUDI BIN M.JAIS (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika positif metamfetamina, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Yovi Arianto Bin Suamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Jam 11.00 Wib didalam rumah Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya dirumah tersebut terdapat Bandar narkoba kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada didalam kamar rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut tisu diikat dengan karet dengan berat netto 108,68 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 5 (lima) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik warna

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta



merah berikut 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam tersebut ditemukan didalam kardus dibelakang rumah terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Feri (DPO) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dijual kembali namun belum sempat dijual terdakwa telah terlebih dahulu saksi amankan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut tisu diikat dengan karet, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 5 (lima) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dan saksi Yovi Artianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Jam 11.00 Wib didalam rumah Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut tisu diikat dengan karet dengan berat netto 108,68 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 5 (lima) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik warna merah berikut 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam tersebut ditemukan didalam kardus dibelakang rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Feri (DPO) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Jam 11.00 Wib didalam rumah Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamar rumah tersebut kemudian dating beberapa orang berpakaian preman yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut tisu diikat dengan karet dengan berat netto 108,68 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 5 (lima) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik warna merah berikut 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam tersebut ditemukan didalam kardus dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Feri (DPO) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun masih hutang dan akan terdakwa bayar apabila sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa dijual kembali namun belum sempat dijual terdakwa telah terlebih dahulu saksi amankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab: 2277/NNF/2022, 29 Juli tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamfetamina berat netto 108,68 gram dan Urin tersangka SYAIPUL WAHYUDI BIN M.JAIS (Alm), yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 120,25 gram.
- 15 (lima belas) lembar tisu)
- 15 (lima belas) buah karet gelang
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah sekop plastik
- 15 (lima belas) buah bal plastik klip bening
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah plastik warna kuning
- 1 (satu) buah plastik warna merah
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yovi Artianto Bin Suamo dan saksi Hamoko Bin Harjo Sumarto yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Jam 11.00 Wib didalam rumah terdakwa yang berada di Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya dirumah tersebut terdapat bandar narkoba kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut tisu diikat dengan karet dengan berat netto 108,68 gram, 1

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 5 (lima) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik warna merah berikut 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam tersebut ditemukan didalam kardus dibelakang rumah terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Feri (DPO) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun masih hutang dan akan terdakwa bayar apabila sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa dijual kembali namun belum sempat dijual terdakwa telah terlebih dahulu saksi amankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab: 2277/NNF/2022, 29 Juli tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamfetamina berat netto 108,68 gram dan Urin tersangka SYAIPUL WAHYUDI BIN M.JAIS (Alm), yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang- undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Syaipul Wahyudi Bin M.Jais Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan kesesuaian identitas orang yang dihadirkan ke persidangan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah dapat bertanggungjawab secara pidana, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan Majelis Hakim menilai Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yovi Arianto Bin Suamo dan saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Jam 11.00 Wib didalam rumah terdakwa yang berada di Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya dirumah tersebut terdapat bandar narkoba kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada didalam kamar rumah tersebut kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut tisu diikat dengan karet, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 5 (lima) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik warna merah berikut 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam tersebut ditemukan didalam kardus dibelakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Feri (DPO) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun masih hutang dan akan terdakwa bayar apabila sabu tersebut telah habis terjual namun belum sempat dijual terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres OKU Timur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab: 2277/NNF/2022, 29 Juli tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamfetamina berat netto 108,68 gram dan Urin tersangka SYAIPUL WAHYUDI BIN MJ AIS (Alm), yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang- undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya dari Terdakwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut tisu diikat dengan karet dengan berat netto 108,68 gram yang terdaftar sebagai golongan I yang dimaksudkan untuk dijual kembali namun belum sempat dijual terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres OKU Timur, dengan demikian telah senyatanya terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 120,25 gram, 15 (lima belas) lembar tisu, 15 (lima belas) buah karet gelang, 1 (satu)

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 15 (lima belas) buah bal plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaipul Wahyudi Bin M.Jais Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 120,25 gram.
 - 15 (lima belas) lembar tisu)
 - 15 (lima belas) buah karet gelang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah sekop plastik
- 15 (lima belas) buah bal plastik klip bening
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah plastik warna kuning
- 1 (satu) buah plastik warna merah
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Bta